



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.Lt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

xxxxx, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 04 Maret 1949, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon.

xxxxx, NIK 1604275003620001, Tempat/ Tanggal Lahir xxxxx, 10 Maret 1962, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama: Sudian Alm bin Kangkam pada tanggal 12 Maret 1960 di Desa xxxxx, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah pernikahan adalah ayah kandung Pemohon yang bernama: Aman, dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa yang bernama, Met Amin Alm dan Madari Alm dengan maskawin berupa uangRp 6 (Enam Rupiah) tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah suami Pemohon berstatus jejaka sedangkan Pemohon berstatus perawan, antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
4. Bahwa akad nikah Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dihadiri oleh P3N bernama: Durani
5. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
 - a) xxxxxi, perempuan (Termohon)
 - b) xxxxxx, perempuan
 - c) xxxxxx, perempuan
 - d) Sxxxx
 - e) xxxxxxxx
6. Bahwa Ayah Pemohon saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 02 November 1990, sesuai surat keterangan kematian dari Desa xxxxx, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Nomor: 140/06/TKU/TT/2022, tanggal 24 Februari 2022;
7. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon bekerja sebagai Petani;
8. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah menerima buku kutipan akta nikah karena pernikahannya sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan buku Kutipan Akta Nikah yang akan dipergunakan untuk mengurus mengurus Administrasi lainnya

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sekarang tidak mempunyai pekerjaan sehingga Pemohon tidak mempunyai penghasilan karena Pemohon orang yang tidak mampu sebagaimana surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Lahat Nomor: W6-A2/686/ Hk. 05/ III/ 2022, tanggal 01 Maret 2022 untuk itu Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon (xxxxx) dengan suami Pemohon bernama: (xxxxx) pada tanggal 12 Maret 1960 di Desa xxxxx, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lahat sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan isi permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nik. xxxxx atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan Paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nik. Xxxxxx atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan Paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **xxxxx**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa xxxx Kecamatan tanjung Tebat Kabupaten Lahat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah keponakan ipar Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah ibu dan anak kandung;
 - Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan laki-laki bernama Sudian bin Kangkam;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan suaminya menikah;
 - Bahwa pernikahan antara Pemohon dan suaminya pada tahun 1960 di Desa xxxxx, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah pernikahan adalah ayah kandung Pemohon yang bernama: Aman,
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa mahar dan siapa saksinya;
 - Bahwa wali nikah Pemohon tersebut beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis, suaminya bujang;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar 30 tahun yang lalu;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
2. **xxxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan tanjung Tebat Kabupaten Lahat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah ibu dan anak kandung;
 - Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan laki-laki bernama Sudian bin Kangkam;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan suaminya menikah,;
 - Bahwa pernikahan antara Pemohon dan suaminya pada tahun 1960 di Desa xxxxx, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah pernikahan adalah ayah kandung Pemohon yang bernama: Aman,
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa mahar dan siapa saksinya;
 - Bahwa wali nikah Pemohon tersebut beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis, suaminya bujang;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar 30 tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yakni bertetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang dalam perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lahat selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan pengesahan nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, adapun rinciannya sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut aslinya adalah akta otentik karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, Maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 membuktikan identitas Pemohon dan Termohon sesuai dengan permohonan Pemohon serta membuktikan bahwa Pemohon berada di wilayah Kabupaten Lahat, sehingga secara kewenangan relatif perkara *a quo* masuk di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi Pemohon, keduanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, telah pula memenuhi batas minimal, menerangkan keterangan di muka sidang dan menerangkan di bawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di muka sidang memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang peristiwa perkawinan Pemohon, keterangan tersebut diperoleh karena kedua saksi tersebut hadir dan menyaksikan akad nikah Pemohon dan suaminya dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Sudian telah menikah secara agama Islam pada tahun 1960 di Desa xxxxx, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah pernikahan adalah ayah kandung Pemohon yang bernama: Aman, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang dewasa, islam serta sehat jasmani dan rohaninya
3. Bahwa wali nikah Pemohon tersebut beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis, suaminya bujang;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2022/PA.Lt



5. Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
6. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya;
7. Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai;
8. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar 30 tahun yang lalu;
9. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ditemukan fakta bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan suaminya, yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai tata cara Islam dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *Bugyatul Mustarsyidin* Halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"Maka jika telah ada keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan (pernyataan telah terjadinya perkawinan) yang didalilkan oleh perempuan itu, maka perkawinan itu dapat ditetapkan / diitsbatkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian pula tidak ditemukan hal-hal yang menyebabkan tidak dapat disahkannya perkawinan seperti terdapatnya hubungan mahram antara Pemohon baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan, serta tidak terbukti bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon sedang dalam ikatan dengan pernikahan dengan laki-laki lain atau sekurang-kurangnya dalam masa iddah raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan kedua saksi ditemukan fakta bahwa selama Pemohon berumah tangga mereka tidak pernah bercerai serta tidak pula keluar dari agama Islam;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata perkawinan antara Pemohon dan suaminya tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keinginan dari Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya adalah hal positif dan perlu diapresiasi, adapun kesalahan masa lalu yang tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan dengan melaksanakan pernikahan tidak tercatat, tidak perlu sampai berdampak lebih jauh, bukankah perkawinan itu adalah hal yang suci/sakral yang tentunya memang diperlukan bukti adanya perkawinan tersebut, lagi pula pengadilan agama adalah satu-satunya lembaga untuk mengesahkan pernikahan bagi masyarakat yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan mengesahkan perkawinan Pemohon dan suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, *jis.* Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim secara *ex officio* patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada prinsipnya dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena perkara ini diajukan secara prodeo dan berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: W6-A2/688/Hk.05/III/2022, tanggal 1 Maret 2022, Pemohon telah mendapatkan izin untuk bercara secara cuma-cuma,

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lahat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (xxxxx) dengan suami Pemohon bernama: Sudian bin Kangkam pada tanggal 12 Maret 1960 di Desa xxxxx, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lahat tahun 2022;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1443 Hijriaholeh kami **Drs. Nusrwan, S. H., M. H.** sebagai Ketua Majelis, **Marlina, S.H.I, M.H. dan Sulyadi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tulus Afifah, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Marlina, S.H.I, M.H.

Drs. Nusrwan, S. H., M. H.

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tulus Afifah, S. HI

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2022/PA.Lt